

PEMERINTAHAN DAERAH DAN FASILITAS PENDIDIKAN POLITIK: PELUANG DAN TANTANGAN BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Teguh Ahmad Asparill¹

Article history: Received: 1 December 2022, Accepted: 25 December 2022,
Published: 26 December 2022

Abstract: This research focuses on what is the role of the Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat of South Sulawesi Province in the implementation of political education based on the existing problems related to these activities. In this study, it was found that the role of the Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat in the implementation of political education in South Sulawesi Province had not been carried out properly, and there were several obstacles in the implementation process. Therefore, based on the research results, political education has not been implemented optimally due to several inhibiting factors. However, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat of South Sulawesi Province have tried to overcome these obstacles so that later these activities can be carried out properly.

Purpose: The purpose of this study was to analyze the role of the Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat of South Sulawesi Province in organizing political education facilitation whether it has been running optimally or at a minimum.

Design/Methodology/Approach: The research method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation.

¹ Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri | teguhahmad064@gmail.com

Findings: In this study, it was found that the role of the Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat in organizing political education in South Sulawesi Province had not been carried out properly, and there were several obstacles in the implementation process.

Originality/Value: The context of this research is then more focused on the implementation of the duties, principles, and functions of the Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat of South Sulawesi Province in the administration of political education facilities when viewed from the aspects of norms, organization, and social structure.

Keywords: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Political Education, Role

Paper Type: Journal Article

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis artinya disetiap penyelenggaraan pemerintahannya ditujukan untuk kemakmuran dan kebahagiaan masyarakatnya atau dikenal sebagai "*bonum publicum*" (Kaelola 2009, 45). Demi menjamin asas-asas demokrasi maka pemerintah melakukan pesta demokrasi dengan sistem elektoral untuk memilih para pemimpin atau kepala pemerintahan yang sering disebut dengan pemilu (pemilihan umum). Landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana media pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan partisipasi aktif rakyat bersifat umum, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945.

Pemerintahan yang partisipatif memiliki hubungan timbal balik dengan kepercayaan masyarakat (Putra 2018). Apabila kepercayaan masyarakat meningkat maka implementasi pemerintahan partisipatif akan segera terwujud, guna untuk

menguatkan ikatan kepercayaan masyarakat lokal kepada pemerintah maka otonomi daerah diberlakukan. Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah adalah untuk menciptakan daerah yang maju dan mandiri melalui potensi-potensi kedaerahan yang ada (Simanjuntak 2017, 64). Hal ini dapat dicerminkan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif di setiap daerah-daerah otonom.

Memilih sosok pemimpin yang berkualitas tidaklah mudah, diperlukan terlebih dahulu masyarakat yang sadar dan peduli terhadap aspek sosial politik yang ada. Untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli harus dibekali dengan pendidikan politik yang berkualitas oleh pemerintahan daerah. Maka dari itu, salah satu tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah memberikan pendidikan politik yang berkualitas bagi seluruh instrumen-instrumen sosial politik yang ada dalam lingkup pemerintah daerah. Menurut pendapat Sukarna, pendidikan politik merupakan proses pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab seluruh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (Sutrisman 2019). Inilah salah satu sebab di setiap pelaksanaan Pendidikan politik Undang-Undang Dasar dan Pancasila menjadi materi wajib untuk dijelaskan. Pedoman penyelenggaraan fasilitas Pendidikan politik adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010.

Demokrasi sejatinya tidak dapat dinilai dengan hasil yang diwujudkan karena tidak ada tolak ukur yang bisa relevan di setiap situasi dan kondisi, tetapi demokrasi hanya dapat dinilai dengan proses demokratisasi suatu negara yang dapat dilihat melalui beberapa indikator (Dahl 2020). Berdasarkan hal tersebut indeks demokrasi masyarakat provinsi Sulawesi Selatan per

tahunnya dinilai masih harus ditingkatkan dari berbagai indikator yang ada. Maka dalam penelitian ini latar belakang penelitian terfokus kepada indeks demokrasi masyarakat Sulawesi Selatan untuk melihat sejauh mana peran aktif, peluang, dan tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditemukan beberapa masalah terkait peranan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan fasilitas pendidikan politik. Pemerintahan yang partisipatif sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat, semakin percaya masyarakat terhadap pemerintahnya maka semakin semangat pula instrumen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Kepercayaan masyarakat harus dibarengi oleh kesadaran, kesadaran masyarakat akan tumbuh melalui pendidikan politik yang berkualitas. Rendahnya pendidikan politik masyarakat juga disebabkan karena adanya asumsi bahwa pendidikan politik hanya diperuntukkan kepada mereka yang terjun langsung dalam dunia politik.

Indikator rendahnya partisipasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan tahun 2019-2020 pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, yaitu pada tahun 2019 memiliki persentase 50,00% sementara pada tahun 2020 memiliki persentase 48,21%. Variabel indeks demokrasi berikutnya yang mengalami penurunan persentase dapat dilihat pada variabel kebebasan berpendapat, yaitu pada tahun 2019 persentase 34,71% sementara pada tahun 2020 persentase menurun drastis 0,00% yang menunjukkan persentase perubahan -34,71% (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya menjadi inspirasi pada penelitian ini terkait dengan peranan maupun dalam pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat. Penelitian Achmad Fernanda berjudul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Pemahaman Pemilih Pemula Studi Pada Program Pendidikan Pemilu Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2020 (Fernanda 2022). Menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pendidikan politik terhadap tingkat pemahaman pemilih pemula, hubungan ini dapat diartikan bahwa mempunyai persepsi positif tentang pendidikan politik sehingga mempengaruhi pemahaman pemilih pemula secara masif. Mempersiapkan pemilih yang cerdas dalam pemilu dapat dilakukan dengan memperbanyak program pendidikan politik dalam lingkup pemerintah daerah.

Terdapat penelitian sebelumnya tentang Upaya Penguatan Pendidikan Politik Dalam Menjaga NKRI Bagi Masyarakat Kota Pangkalan Bun Kalimantan Tengah (Mahendra 2019). Upaya yang dilakukan oleh KPU, Kesbangpol dan Partai Berkarya dalam menguatkan pendidikan politik dalam menjaga NKRI melalui simulasi, diskusi, serta kuliah umum mendapatkan respons yang baik dari masyarakat sehingga pada pemilu tahun 2019 persentase masyarakat anti golput sebesar 98% di Kota Pangkal Bun dengan adanya pendidikan politik tentang wawasan kebangsaan NKRI. Penelitian lainnya membahas tentang Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda (Hasanah, dkk 2020). Sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol dan akademisi dimulai dari membahas definisi tugas serta fungsi dari pendidikan politik dan peran Kesbangpol dalam rangka menyambut Pilkada serentak tahun 2020. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi politik dapat ditingkatkan dengan memberikan program pendidikan politik yang berkualitas bagi masyarakat, semakin tinggi partisipasi maka semakin baik pula kualitas pendidikan politik masyarakat.

Konteks penelitian ini kemudian lebih difokuskan kepada pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan fasilitas pendidikan politik jika dilihat dari aspek norma, organisasi, dan struktur sosial (Berry 2003). Penelitian ini juga menjelaskan tentang hambatan yang dirasakan Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan fasilitas pendidikan politik.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan fasilitas pendidikan politik apakah sudah berjalan optimal ataupun minimal.

Metode

Secara umum metode penelitian ilmiah merupakan proses spesifik untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Berbeda dengan metodologi penelitian yang merupakan suatu terapan ilmu dalam menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.

Sejalan dengan pengertian di atas metode penelitian juga dapat diartikan sebagai langkah untuk memperoleh validitas data dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu yang pada perkembangannya dapat digunakan untuk menambah pemahaman, sebagai pemecah masalah, serta menjadi langkah antisipatif masalah dalam kajian bidang tertentu (Sugiyono 2015, 19).

Lokus penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan karena sesuai dengan jurusan perkuliahan peneliti serta dapat mengembangkan wawasan peneliti terkhusus dalam studi politik pemerintahan.

Pada penelitian ini peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena akan

memudahkan dalam pengumpulan informasi dan data faktual yang ada di lapangan serta dapat memudahkan peneliti untuk menjelaskan segala temuan fenomena yang ada di lapangan.

Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memaksimalkan proses penelitian yang sedang berlangsung. Dalam proses analisis data harus dilakukan dengan interaktif dan kontinu sehingga diperoleh data yang transparan, kredibel, akuntabel (Huberman dan Miles 2002). Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi serta beberapa narasumber lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan penelitian. Dokumen pendukung yang dijadikan rujukan penelitian merupakan arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi serta berupa karya ilmiah seperti jurnal penelitian, buku, dan artikel ilmiah yang mengandung data-data penting terkait dengan topik penelitian.

Unit analisis data Miles dan Huberman dalam penerapannya memiliki beberapa langkah, yaitu *data reduction*, *data display*, *verification* (Sugiyono 2015, 337-45).

Dari beberapa langkah-langkah tersebut memiliki karakteristik dan tujuan tertentu. *Data Reduction* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memilih serta memilah hal-hal yang dianggap penting sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti. *Data Display* terkait dengan proses penyajian data dan informasi dalam penelitian yang dapat dilakukan dengan menyusun teks naratif, membuat grafik, serta bentuk-bentuk penyajian data kualitatif lainnya. *Verification* dalam penelitian ini merupakan pembentukan hubungan interaktif antara teori-teori yang menghasilkan penemuan baru serta memperjelas temuan-temuan yang dianggap buram pada fokus penelitian yang dimaksudkan.

Pembahasan dan Temuan

Peranan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

a. Norma (*Norm*)

Menurut Cialdini dan Trost norma sosial dapat diartikan sebagai peraturan standarisasi yang menjadi pedoman oleh seluruh anggota kelompok dengan tujuan untuk memandu dan membatasi perilaku sosial tanpa intervensi kekuatan politik (Gilbert, Fiske, dan Lindzey 1998, 152). Sistem kerja norma sosial bersifat implisit, dengan membawa persepsi individu untuk mengatur perilaku normatif berdasarkan pola, niat perilaku, serta praktik komunikasi langsung dan eksplisit diantara anggota kelompok (Hogg dan Reid 2006). Norma sosial menurut perkembangannya dapat dibedakan dalam 2 jenis persepsi menurut norma-norma sosial dalam mempengaruhi perilaku, yaitu: "*injunctive norm*" tentang penerimaan perilaku oleh orang lain; dan "*descriptive norm*" tentang pengaruh individu terhadap suatu kelompok (McAlaney, Bewick, dan Bauerle 2010; John McAlaney, Bewick, dan Hughes 2011). Inilah yang membentuk interaksi sosial di dalam suatu kelompok.

Menurut Sherif norma-norma terbentuk secara bertahap yang disebabkan oleh individual, penilaian, serta keyakinan (Arzia 2011). Pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Sherif terhadap proses terbentuknya norma sosial melalui perbandingan pengambilan keputusan secara individu maupun per kelompok mengatakan bahwa adanya kecenderungan individualistik dalam proses pengambilan keputusan, namun ketika dalam sebuah kelompok individu-individu tersebut mulai mempertimbangkan keputusan dari anggota kelompok yang lain (Arzia 2011).

Keberadaan norma dalam lingkup kehidupan bermasyarakat bersifat memaksa dengan peraturan-peraturan yang terbentuk dimulai dari adat istiadat, tradisi, dan lain-lain.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L.Hunt Apabila norma-norma sosial tersebut telah ditaati oleh seluruh masyarakat maka norma-norma tersebut akan mengalami pelembagaan (institusionalisasi) karena telah menjadi suatu kebutuhan bagi kelompok masyarakat (Fitriani and Setyawan 2020). Dalam penelitian ini untuk mengukur peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti menggunakan teori pelembagaan sosial dengan indikator penilaian, yaitu Cara (*Usage*), Kebiasaan (*Folkways*), Tata Kelakuan (*Mores*), Adat Istiadat (*Custom*) (Soekanto 2017).

1. Cara (*Usage*)

Berdasarkan informasi dan data yang telah dianalisis peneliti. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan fasilitasi pendidikan politik sesuai dengan agenda program kerja yaitu sosialisasi, lokakarya, seminar, pelatihan serta bimbingan teknis dengan menggunakan metode "*face to face*" dimulai dari pemberian materi oleh narasumber berupa materi wajib tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta beberapa materi pilihan tentang Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Organisasi Pemerintahan dan materi-materi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya akan mengoptimalkan metode penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang lebih mutakhir dan

menarik seperti penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi persuasif yang dilengkapi dengan konten-konten seperti infografis, videografis, dan lain-lain. Agar dapat lebih mudah untuk menyentuh berbagai lapisan struktur-struktur masyarakat. Ke depannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan juga akan menggunakan metode daring dalam penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik karena dinilai memiliki keunggulan tertentu. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan hasil penelitian yang dilakukan tentang Optimalisasi Penggunaan *Software Zoom* dan *Google Meet* Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Daring menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi *google meet* sebagai infrastruktur pendidikan modern sangat membantu keberlangsungan pendidikan karena fitur yang ada dalam aplikasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh berbagai golongan masyarakat (Mesran et al. 2021).

2. Kebiasaan (*Folkways*)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari data-data dan dokumen Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- a) Sosialisasi kepada masyarakat tentang politik
- b) Koordinasi diskusi politik melalui forum-forum
- c) Pelaksanaan verifikasi administrasi bantuan keuangan partai politik
- d) Pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik dalam lingkup pemerintah daerah

Hasil analisa peneliti melalui dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Karena keterbatasan anggaran yang ada serta penyesuaian anggaran dengan bidang-bidang lainnya menyebabkan agenda kegiatan fasilitasi pendidikan politik pada Bidang Politik Dalam Negeri tidak berjalan dengan optimal sehingga fasilitasi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan rutin setiap bulannya hanya diselenggarakan sekali setahun. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen pelaporan yang ada, pada dokumen tersebut menunjukkan pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik hanya diselenggarakan sekali pada tanggal 22 Oktober 2021 di Grand Kalampa Hotel Kabupaten Takalar.

3. Tata Kelakuan (*Mores*)

Tugas pokok dan fungsi sebagai penyedia fasilitasi pendidikan politik dalam lingkup pemerintahan daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Berdasarkan dasar hukum tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan diberikan tanggung jawab untuk memupuk kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian, mengembangkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian performa kinerja dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan serta mengembangkan kepribadian bangsa yang harmonis dengan budaya dan sejarah bangsa. Agar tanggung jawab tersebut dapat dijalankan dengan baik maka seluruh agenda program kegiatan fasilitas pendidikan politik bagi masyarakat harus diselenggarakan serta membutuhkan kreativitas pengembangan mutu dan kualitas.

Berdasarkan informasi serta data yang telah diperoleh. Kegiatan fasilitasi pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan selama ini menerapkan agenda program kegiatan yang bersifat monoton dan hanya terfokus pada kegiatan sosialisasi serta diskusi sementara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik terdapat berbagai jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan, yaitu pagelaran seni budaya, jambore serta berbagai macam perlombaan seperti pidato, *jogging*, kuis cerdas cermat, karya tulis ilmiah, pemutaran film dokumenter, dan cipta lagu.

4. Adat Istiadat (*Custom*)

Salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan politik dalam lingkup pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan pencapaian performa kinerja dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan harapan indikator-indikator kehidupan politik dan kenegaraan dapat mencapai prestasi yang membanggakan pada tingkat nasional maupun internasional.

Indikator kehidupan politik dan kenegaraan dapat dinilai dari tingkat demokrasi suatu daerah dengan melihat variabel tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Sulawesi Selatan tahun 2019-2020 pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, yaitu pada tahun 2019 memiliki persentase 50,00% sementara pada tahun 2020 memiliki persentase 48,21%. Variabel indeks demokrasi berikutnya yang mengalami penurunan persentase dapat dilihat pada variabel kebebasan berpendapat, yaitu pada tahun 2019 persentase 34,71% sementara pada tahun 2020 persentase menurun drastis 0,00% yang menunjukkan persentase perubahan -34,71% (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa

penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dioptimalkan dan kelompok sasaran kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut harus difokuskan secara universal tidak hanya fokus kepada kelompok masyarakat namun harus fokus kepada kelompok sasaran kegiatan yang lain seperti organisasi kemasyarakatan, instansi vertikal dan lembaga nirlaba lainnya.

b. Organisasi

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat merupakan agenda program kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkaian kegiatan sosialisasi terdiri dari penyampaian materi berupa perundang-undangan pada bidang politik serta materi-materi lainnya. Lokasi sosialisasi dilakukan sesuai dengan pertimbangan situasi kondisi strategis dari sasaran kelompok kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitas Pendidikan Politik terdapat beberapa kelompok sasaran kegiatan, yaitu:

- a) Masyarakat
- b) Partai politik
- c) Partai politik lokal
- d) Organisasi kemasyarakatan
- e) Instansi vertikal di daerah
- f) Lembaga nirlaba lainnya yang terdiri dari:
 - Badan eksekutif mahasiswa
 - Dharma wanita
 - Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
 - Pondok pesantren
 - Asosiasi
 - Rukun tetangga

- Rukun warga
- Karang taruna
- Kelompok swadaya masyarakat lainnya

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bapak Muh. Rizaldy Musyafir, S.IP. “Kegiatan sosialisasi ini seharusnya dilakukan sekali sebulan dalam periode satu tahun kerja”. Hasil pengamatan peneliti berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2021 kegiatan sosialisasi tersebut hanya bisa diselenggarakan satu kali dalam periode satu tahun kerja. Perlunya anggaran yang memadai serta metode penyelenggaraan yang efektif dan efisien untuk mencapai target sasaran kinerja yang ada sehingga dapat membentuk suatu lembaga partisipatif yang akan menunjang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2. Koordinasi Diskusi Politik

Melalui data dan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2021 dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan kegiatan koordinasi diskusi politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan secara bersamaan dengan rangkaian kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun tema diskusi politik tentang “Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Politik Yang Adil Gender” dipaparkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bapak DR. H. Asriady Sulaiman, S. IP. M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Kalampa Hotel Kabupaten Takalar pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan jumlah peserta kegiatan 75 orang yang terdiri dari berbagai anggota utusan lembaga-lembaga nirlaba

seperti karang taruna, pemerhati perempuan, lembaga swadaya masyarakat barapi, sofreshina Indonesia serta para siswa dan siswi SMA Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Kegiatan koordinasi diskusi politik masih memiliki kekurangan dalam segi teknis pelaksanaannya yang seharusnya dipisahkan dengan agenda kegiatan sosialisasi politik agar masyarakat dapat fokus menanggapi isi materi diskusi yang dijelaskan. Selain itu, hasil diskusi yang berupa konklusi seharusnya dapat dikembangkan dengan penulisan karya ilmiah berupa jurnal oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pelaksanaan kegiatan koordinasi diskusi politik tersebut memiliki *output* yang bermanfaat dalam bidang kajian studi politik pemerintahan dan tidak hanya sekedar menjadi diskusi kosong tanpa adanya dampak masif yang ditimbulkan.

3. Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik

Bantuan keuangan partai politik merupakan bantuan keuangan yang berasal dari alur dana APBN atau APBD yang diberikan secara merata kepada partai politik yang mendapatkan kursi pada lembaga legislatif dari tingkat pusat hingga tingkat daerah sesuai dengan daerah pemilihannya. Kegunaan prioritas bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk menyelenggarakan fasilitasi pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, adapun kegunaan lainnya adalah untuk kegiatan operasional sekretariat partai politik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki peran

tertentu sebagai bagian dari tim verifikasi administrasi bantuan keuangan. Ketentuan administrasi yang harus disiapkan partai politik berupa proposal kegiatan, surat keputusan DPP partai politik, fotokopi NPWP, bukti surat keterangan hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik, nomor rekening kas umum partai, rencana penggunaan dana, laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun sebelumnya serta surat pernyataan pertanggungjawaban pengurus partai politik.

Berdasarkan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III tentang “Peningkatan Pemahaman Partai Politik Dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Melalui Pedoman Digital Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan” Minimnya pemahaman partai politik dalam penyusunan berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik disebabkan karena kurangnya sosialisasi pedoman serta metode yang masih bersifat konvensional yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini mengakibatkan berkas yang diajukan oleh partai politik sering kali keliru dan menanggukkan proses verifikasi (Lebang 2022). Ketidaksesuaian antara praktik dan ekspektasi ini, apabila tidak ditanggulangi dengan segera akan meninggalkan dampak buruk dalam lingkup internal organisasi. Pengoptimalisasian kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara membantu pengurus partai politik untuk memahami pedoman kegiatan melalui pembuatan pedoman digital yang mudah diakses secara *online*.

4. Pelaksanaan Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik dalam Lingkup Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di

Daerah. Jenis kegiatan yang ditawarkan dalam agenda program kegiatan monitoring, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik berupa fasilitasi konsultasi, mediasi, negosiasi penyelesaian sengketa partai politik, jenis kegiatan yang ditawarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Ashariadi 2021). Berdasarkan dasar hukum tersebut Arbitrase adalah metode penanganan sengketa perdata di luar lingkup peradilan umum yang berdasarkan perjanjian kesepakatan dan kesepakatan tertulis oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif (pihak ketiga). Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lembaga arbitrase atau lembaga alternatif apabila ada konflik persengketaan partai politik yang terjadi dalam lingkup pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bapak Muh. Rizaldy Musyafir, S.IP. "Selama ini belum ada kegiatan seperti itu, karena dalam pelaksanaannya harus ada masalah persengketaan partai politik. Apa lagi, melihat perkembangan partai politik dalam sistem kelembagaannya memiliki mahkamah partai politik untuk mengurus permasalahan seperti itu. Kalaupun memang ada partai politik yang mau difasilitasi, kapan pun kami siap. Selama masih dalam lingkup kewenangan dan kemampuan kami".

Penyediaan fasilitasi tersebut, agar dapat berjalan dengan optimal seharusnya mempunyai strategi khusus dan terstruktur karena masalah persengketaan partai politik dapat terjadi kapan saja. Terlebih lagi pada masa proses menuju pemilihan umum 2024 seperti saat ini. Maka dari itu, perlunya penyusunan serta perancangan strategi oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menyelesaikan konflik persengketaan partai politik dengan adil.

c. Struktur Sosial Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada seorang masyarakat, yaitu ibu Ririn Kristanti sebagai karyawan *coffee shop* pada tanggal 25 Mei 2022 di Jl. Toa Daeng I, Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. “Sejauh ini belum pernah mengikuti kegiatan rangkaian pendidikan politik dari pihak pemerintah daerah, bahkan mendengar informasi tentang adanya pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dari pihak pemerintah daerah juga belum pernah. Menurut saya juga, sejauh ini praktik politik tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga menyebabkan adanya respons perbedaan perspektif dari pihak masyarakat. Saya pribadi kurang tertarik tentang isu-isu politik karena saya juga tidak masuk ke dalam ranah politik, tetapi secara universal mungkin bermanfaat karena ada diantara masyarakat yang memang masuk ke dalam ranah politik”.

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Iskar sebagai *cleaning service* pada tanggal 25 Mei 2022 di Jl. Rahmatullah, Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar. “Kalau tentang politik saya kurang mengerti, saya juga belum pernah mendengar kegiatan pendidikan politik dari pemerintah daerah, bahkan pada waktu pertama kali saya mengikuti kegiatan pemilu saya hanya asal pilih saja”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pemilih pemula Ketua Osis UPT SMA 1 SINJAI KELAS XII saudara Adhatullah pada tanggal 25 Mei 2022 melalui via telepon “menurutku politik adalah cara untuk memperoleh kepentingan oleh orang-orang yang masuk ke dalam lingkup politik, sejauh ini kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik yang masuk ke sekolah kami belum pernah ada dari pihak pemerintah daerah ataupun KPU, selama ini yang masuk sosialisasi ke sekolah kami hanya dari pihak Dinas Kesehatan tentang kesehatan dan polisi tentang tertib lalu lintas, saya pribadi juga belum tahu cara mencoblos karna belum ada informasi yang

didapatkan tentang tata cara pemilu tersebut, untuk informasi tentang kandidat pemilu yang saya dapatkan hanya berupa baliho yang ada di jalan belum pernah mendapatkan informasi pada pelaksanaan kampanye langsung”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para narasumber tersebut. Peneliti mengetahui bahwa para masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja seperti karyawan, *cleaning service* ataupun sejenisnya. Selama ini, belum pernah mendengarkan informasi dan mengikuti rangkaian kegiatan politik dari pihak pemerintah daerah. Masyarakat khalayak juga masih bersifat apatis terhadap seluruh aktivitas politik karena mereka menganggap bahwa aktivitas tersebut hanya untuk para politikus. Hal ini yang menyebabkan banyak dari masyarakat pada periode praktik pemilu pertamanya, hanya sekedar memilih tanpa adanya pertimbangan khusus tentang calon kandidat yang akan dipilih.

Sementara wawancara yang dilakukan peneliti kepada pemilih pemula diperoleh informasi bahwa untuk kelompok sasaran pemilih pemula masih minim kegiatan sosialisasi dan diskusi politik yang dilakukan pemerintah daerah sebagai sarana fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat sehingga menyebabkan para pemilih pemula juga belum dapat dikategorikan sebagai kelompok melek politik padahal jika dilihat berdasarkan umurnya, pemilih pemula termasuk ke dalam kelompok produktif secara fisik maupun intelektual.

Pendidikan politik yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu bidang Politik Dalam Negeri selama ini hanya sebagai agenda tahunan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yaitu anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana digitalisasi tidak memadai, serta sumber daya manusia belum berkompeten. Pada tahun 2021-2022 merupakan masa perubahan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan perubahan metodologi pendidikan politik ke arah digitalisasi. Adanya perubahan metodologi pendidikan politik ini, akan mempengaruhi kapasitas serta kapabilitas lembaga pemerintahan daerah tersebut, menurut Bapak Muh. Rizaldy Musyafir, S.IP. selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan menurutnya ke depan inovasi lembaga ini akan berupa infografis, videografis, pemanfaatan media sosial. Hal ini dimaksudkan agar lembaga ini dapat bersinggungan langsung dengan aktivitas digitalisasi masyarakat yang kian hari semakin aktif tanpa adanya batasan-batasan sosial seperti umur, pendidikan, dan lainnya. Untuk mengoptimalkan agenda kegiatan pendidikan politik Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dapat diatasi dengan mengetahui serta mengevaluasi faktor-faktor penghambat yang ada.

Faktor Penghambat

a. Hambatan Teknis

1. Fasilitas Pendidikan Politik

Faktor hambatan teknis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada saat ini, yaitu fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas yang dimaksudkan peneliti adalah fasilitas layanan informasi pendidikan politik secara *online* berupa *domain*, *hosting*, aplikasi *website*, pengelola *website*, dan lain-lain sejenisnya. Perkembangan zaman yang terus berubah ditandai dengan adanya Industri 4.0 yang saat ini sedang bertransisi menuju Industri 5.0 mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi seluruh layanan publik yang ada agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Maka dari itu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu untuk memperhatikan layanan informasi pendidikan

politik secara *online* untuk menjadi suatu Badan yang profesional dan otonom.

2. Pola Teknis Penyelenggaraan

Pola teknis yang dipraktikkan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan juga masih terbilang monoton dalam penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pendidikan politik sehingga membutuhkan kreativitas serta inovasi lebih dari seluruh pegawai unsur pelaksana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

b. Hambatan Non Teknis

1. Anggaran

Keterbatasan anggaran yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kegiatan serta sarana dan prasarana pendidikan politik tidak menjadi kegiatan prioritas pada Badan tersebut. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pendidikan politik pada tahun 2021 hanya diselenggarakan sekali pada 1 Kabupaten, apabila siklus tersebut berlanjut maka dibutuhkan 24 tahun untuk menyelenggarakan pendidikan politik di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Selatan agar pelaksanaan pendidikan politik dapat merata.

2. Kualitas Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik yang paling utama adalah para pegawai selaku sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan pada Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari pegawai yang kurang cakap menggunakan

teknologi sehingga menyebabkan seluruh rangkaian kegiatan pendidikan politik masih menggunakan metode konvensional. Jelas ini akan berpengaruh juga kepada masyarakat sebagai sasaran kelompok kegiatan tersebut.

Upaya dan Strategi

Berikut upaya dan strategi yang bisa dilakukan:

1. Mempersiapkan serta mengembangkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik secara *online* dimulai dari pembuatan akun media sosial Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berupa akun Instagram dengan *nickname* @bakesbangpolsulsel yang memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ke depannya isi konten Instagram juga akan berupa infografis, videografis, dan lain sebagainya agar dapat menarik perhatian masyarakat luas. Ke depannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan akan mengembangkan situs *website* resmi dengan berbagai fitur-fitur menarik seperti kuis-kuis pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, penyediaan informasi kegiatan pendidikan politik serta penyediaan layanan verifikasi administrasi dana bantuan partai-partai politik secara *online*.
2. Pembaharuan pola teknis penyelenggaraan pendidikan politik menuju metode yang kreatif dan inovatif oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyusun silabus pendidikan politik yang terstruktur, efisien dan efektif.
3. Memperluas jaringan suplai anggaran yang tidak hanya mengandalkan dana dari APBD tetapi mengandalkan dana dari pihak-pihak eksternal dengan

menyelenggarakan kegiatan bilateral antar lembaga atau badan yang tetap memprioritaskan seluruh rangkaian agenda kegiatan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat.

4. Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan kegiatan pendidikan politik merupakan sarana fasilitator, secara umum pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan tugas, namun belum mampu terlaksana dengan baik karena adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik itu. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan ada 2 faktor penghambat yakni, hambatan berupa teknis dan hambatan non teknis. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut dengan berbagai langkah seperti: a) Mempersiapkan serta pengembangan fasilitas, b) Pembaharuan pola teknis, c) Memperluas jaringan suplai anggaran, dan d) Menyediakan pelatihan dan pendampingan.

Daftar Pustaka

- Arzia, Nur Rachim Lintang. 2011. "Norma Sosial."
Ashariadi, I. A. 2021. "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (Kesbangpol) dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat." IPDN Jatinangor.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2020. "Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2020." Sulsel.Bps.Go.Id. 2020. <https://sulsel.bps.go.id/>.
- Berry, D. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahl, R. A. 2020. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Fernanda, A. 2022. "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Tingkat Pemahaman Pemilih Pemula (Studi Pada Program Pendidikan Pemilu Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2020)." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Fitriani, N. R., and I. Setyawan. 2020. "Hidup Hanya Sekali, Hiduplah Yang Berarti: Sebuah Studi Kualitatif Pengalaman Tobat Pada Mantan Preman Relawan Lembaga Sosial." *Jurnal Empati* 7 (2): 672-81.
- Gilbert, D. T., S. T Fiske, and G. Lindzey, eds. 1998. *The Handbook of Social Psychology*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasanah, N, S. R Mulka, H Yudhistira, I Inderawaspada, and R Rudini. 2020. "Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 4 (3): 446-52.
- Hogg, M. A., and S. A Reid. 2006. "Social Identity, Self-Categorization, and the Communication of Group Norms." *Communication Theory* 16 (1): 7-30.
- Huberman, M., and M. B Miles. 2002. *The Qualitative Researcher's Companion*. London: Sage Publications.
- Kaelola, A. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Lebang, M. R. 2022. "Peningkatan Pemahaman Partai Politik dalam Pengajuan Bantuan Keuangan Melalui Pedoman

*Pemerintahan Daerah dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat*

Digital Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.”

Mahendra, I. 2019. “Upaya Penguatan Pendidikan Politik dalam Menjaga NKRI Bagi Masyarakat Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.” In *Seminar Nasional Keindonesiaan (FIPSKR)*.

McAlaney, J, B. M Bewick, and J Bauerle. 2010. *Social Norms Guidebook: A Guide to Implementing the Social Norms Approach in the UK*. West Yorkshire: University of Bradford.

McAlaney, John, Bridgette Bewick, and Clarissa Hughes. 2011. “The International Development of the ‘Social Norms’ Approach to Drug Education and Prevention.” *Drugs: Education, Prevention and Policy* 18 (2).

Mesran, M, S. D Nasution, S Suginam, J Afriany, and W Ramdhan. 2021. “Optimalisasi Penggunaan Software Zoom Dan Google Meet Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Daring.” *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 2 (2).

Putra, M. A. R. 2018. “Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik).” Universitas Airlangga.

Simanjuntak, B. A. 2017. *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisman, D. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia.